



**P U T U S A N**  
**Nomor : 543 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HENDRI SIREGAR (ahli waris dari almarhum BINSAR SIREGAR, SH)**, bertempat tinggal di Jalan Praja Dalam B No. 34 RT.009/RW.01, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
2. **Drs. SOTAN B. SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir x No. 4 RT.005/RW.06, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
3. **UJUNG DORKAS A. SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pinang RT.009/RW.004, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
4. **MANGATUR BR. SIREGAR**, bertempat tinggal di Huta Surungan, Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal memberi kuasa kepada : H. MANGASI SIMBOLON, SH. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Bambu II No. 69-B Medan,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, dan IV/Terbanding I, II, III, dan IV ;

**m e l a w a n :**

1. **Drs. SAUT MARULI SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto No. 47, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang,
2. **MANGONTANG TUA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Shinta No. 8, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JONNES SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Mair II RT.1/4 No. 74, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang,
4. **MUSTAR SIREGAR**, bertempat tinggal di Papande, Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara,
5. **RIHMAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Kota Tengah, Kelurahan Kotacane, Kabupaten Aceh Tenggara,
6. **MAROLOP SIREGAR**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PONAR SARAGIH,SH. Advokat yang berkantor di Jalan Handayani No.9, Pematang Siantar, Sumatera Utara;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/para Pembanding I dan II ;

## D A N :

1. **BUNGAIN BR. SIREGAR**, bertempat tinggal di Huta Surungan, Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;
2. **PETRUS OPPU SUNGGU**, bertempat tinggal di Huta Surungan, Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi V/Tergugat VI dan Tergugat V/Terbanding VI dan Terbanding V ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV telah mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt/2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/para Pembanding I dan II dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat-Penggugat ada memiliki sebidang tanah warisan yang diperoleh secara turun temurun mulai dari Op. Huta Raja Siregar kemudian kepada Pamusa Siregar, kemudian kepada Kilian Siregar kemudian kepada Pamusa Siregar selanjutnya kepada Penggugat-Penggugat sekarang, seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup>, di mana proses-proses pewarisan secara turun temurun berjalan secara terus menerus tanpa putus-putus kepada seluruh keturunan mereka termasuk kepada Penggugat-Penggugat sebagai keturunan dari ahli waris dari Op. Pamusa Siregar ;

Bahwa adapun tanah warisan milik dan kepunyaan Penggugat-Penggugat adalah seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> tersebut terletak di Desa Papande Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat-Penggugat adalah keturunan dari Kilian Siregar di mana Kilian Siregar memiliki 4 orang anak yaitu 1. Pamusa Siregar (Bapak Penggugat I, II dan III), 2. Lawasa Siregar (Ayah kandung dari Penggugat IV), 3. Maniar Siregar (Ayah kandung dari Penggugat V), 4. Baringin Siregar (Ayah kandung dari Penggugat VI) ;

Bahwa Op. Huta Raja, yang secara turun temurun telah mewarisi tanah perkara di Desa Papande, hingga kepada Kilian Siregar dan selanjutnya kepada Penggugat-Penggugat sendiri, maka atas nama dan mewakili seluruh keturunan dari Op. Huta Raja Siregar akan mengajukan Gugatan Perdata kepada Tergugat-Tergugat untuk memperoleh Kepastian Hukum atas kepemilikan Penggugat-Penggugat dan seluruh keturunan dari Op. Huta Raja atas tanah perkara di Desa Papande, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara ;

Bahwa sekitar tahun 1933, Johannes Siregar (alm) kakek kandung dari Tergugat I dan Orang tua dari Tergugat II, III, IV, dan VI serta Mertua dari Tergugat V pulang dari perantauan tepatnya dari Laras, Kabupaten Simalungun, karena kesulitan ekonomi dan sesampainya di Kampung Papande Johannes Siregar Alm memohon kepada Kilian Siregar sebagai keluarganya yaitu kakek kandung dari Penggugat-Penggugat agar diberikan pertapakan rumah untuk ditempati sementara menunggu ada tanah miliknya yang menetap, namun atas

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Johannes Siregar (Alm) tersebut kakek Penggugat-Penggugat Kilian Siregar menolak permohonan dari kakek Tergugat I, Orang tua Tergugat II, III, IV dan VI serta mertua Tergugat V Johannes Siregar (Alm) ;

Bahwa akibat bujukan dari Johannes Siregar dan kasihan melihat Johannes Siregar maka dengan berat hati Kilian Siregar memberikan ijin kepada Johannes Siregar untuk menempati tanah milik Kilian Siregar seluas lebih kurang 3 x 4 dengan syarat-syarat :

- Tanah yang diberikan hanya seluas 3 x 4 M ;
- Tanah tersebut bukanlah hak milik dari Johannes Siregar melainkan pinjaman sementara menunggu ada tempat yang menetap ;
- Tanah tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik tanpa syarat ;
- Apabila diperlukan oleh Penggugat-Penggugat tanah tersebut harus dikembalikan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat-Penggugat ;
- Tidak diperbolehkan memperluas tanah di luar dari yang telah diberikan untuk pinjam pakai ;

Bahwa semasa hidupnya Kilian Siregar kakek kandung dari Penggugat-Penggugat yang kebetulan pada waktu itu Kilian Siregar adalah Kepala Kampung Papande, tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Tergugat-Tergugat dan orang tuanya untuk membuat satu nama huta yaitu Huta Dame. Walaupun Tergugat-Tergugat telah memberikan nama huta atas tanah perkara, namun tanah tersebut tetap milik dan kepunyaan dari Penggugat-Penggugat. Dan semasa hidupnya Kilian Siregar dan Pamusa Siregar orang tua kandung dari Penggugat I dan II dan III tidak pernah memberikan ijin agar tanah perkara dijadikan menjadi Huta Dame, dengan demikian tindakan Tergugat-Tergugat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari seluruh keturunan Kilian Siregar Alm ;

Bahwa semasa hidupnya orang tua dari Penggugat I, II dan III yaitu Pamusa Siregar atau anak pertama dari Kilian Siregar, tanah perkara tetap diakui oleh Tergugat-Tergugat sebagai milik dan kepunyaan dari Penggugat-Penggugat barulah setelah Pamusa Siregar meninggal dunia tahun 1986 ada tanda-tanda yang tidak baik dari Tergugat-Tergugat dan puncaknya adalah tahun 1990 yaitu dengan cara merusak tanaman di atas tanah perkara oleh Tergugat V ;

Bahwa tanah tersebut secara turun temurun tetap diusahai dan dikerjakan oleh keturunan dari Op. Huta Raja Siregar atau keluarga dari Penggugat-Penggugat sampai dengan Tahun 1990 ;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan amanah orang tua dari Penggugat-Penggugat yaitu Pamuasa Siregar (Alm), Maniar Siregar (Alm) dan Baringin Siregar (Alm) yang kesemuanya meninggal dan dimakamkan di Perantauan dan apabila anak-anaknya sudah mapan dan mampu keadaan ekonominya agar tulang belulang atau saring-saring dari orang tua Penggugat-Penggugat agar dipindahkan atas tanah perkara sebagai tempat kelahirannya (Bona Pasogit) ;

Bahwa sekitar tahun 1990 ibu kandung dari Penggugat I, II, III berada di Papande dan selama berada di Kampung Papande ibu kandung dari Penggugat I, II dan III mendengar bahwa kayu yang ada di lokasi tanah perkara diambil dan ditebangi oleh Petrus Op. Sunggu Tergugat V. Mengetahui akan tindakan Tergugat V tersebut ibu kandung dari Penggugat I, II dan III langsung melihatnya ke areal aqua kemudian melarang Tergugat V untuk tidak melanjutkan perbuatannya yang merusak tanaman milik dan kepunyaan dari Penggugat-Penggugat yang diperoleh secara warisan secara turun temurun dan akibat larangan tersebut maka Tergugat V langsung menghentikan perbuatan-nya yang merusak kayu dan tanaman lainnya milik dari Penggugat-Penggugat ;

Bahwa sekitar tahun 1990 itu juga datanglah Tergugat II menjumpai ibu kandung dari Penggugat I, II dan III dengan maksud untuk berdamai dengan cara membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat, namun ibu kandung dari Penggugat-Penggugat tidak mau menerimanya karena sesuai dengan arnanah dari mertuanya Killian Siregar bahwa tanah miliknya tersebut tidak boleh dialihkan atau dimiliki oleh orang lain termasuk Tergugat-Tergugat ;

Bahwa sebagai pertanda tanah perkara adalah milik dan kepunyaan dari Penggugat-Penggugat di atas tanah perkara telah dimakamkan Nenek Moyang dari Penggugat-Penggugat bernama Op. Pamuasa Siregar dan Abraham Siregar (kakek kandung Penggugat-Penggugat) dan semasa itu tanah perkara adalah kosong atau belum ada bangunan rumah, di mana tanaman yang tumbuh di atasnya adalah milik dan kepunyaan Penggugat Penggugat dan sewaktu pemakamannya satu orangpun tidak ada orang yang keberatan termasuk Tergugat-Tergugat ;

Bahwa pada tahun 1966 Pamuasa Siregar yaitu bapak kandung dari Penggugat I, II dan III mengadakan pesta di atas tanah perkara yaitu dalam rangka pemindahan tulang belulang dari nenek moyang PenggugatPenggugat yaitu Op, Pamuasa Siregar dan Abraham Siregar, untuk disatukan dengan Kilian Siregar (dipindahkan ke Tambakna Timbo) dan sebagai gantinya ditanam pokok pisang. Dan sewaktu pelaksanaan pesta tersebut Tergugat IV, V dan VI hadir

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada acara tersebut dan mengakui tanah terperkara adalah milik dan kepunyaan dari Kilian Siregar yang diwariskan kepada Penggugat-Penggugat ;

Bahwa ibu kandung dari Penggugat I, II dan III semasa hidupnya telah berulang kali melarang Tergugat-Tergugat untuk tidak mengerjai dan mengusahi tanah terperkara, namun Tergugat-Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah milik dan kepunyaannya ;

Bahwa semasa hidupnya ibu kandung dari Penggugat I, II dan III telah berulang kali melarang dan memperingati Tergugat-Tergugat agar tidak mengerjakan dan mengusahi tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat-Tergugat tidak mengindahkannya dan akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang bukan miliknya maka Penggugat-Penggugat terhalang untuk mengambil manfaat dari tanah milik Penggugat-Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa iktikad buruk dari Tergugat-Tergugat ingin menguasai seluruh tanah terperkara di Desa Papande dapat disimpulkan dari tindakan Tergugat-Tergugat, yaitu mula-mula menebangi tanaman milik Penggugat-Penggugat kemudian menanaminya dengan tanaman mangga kayu jior dan tanaman lainnya dan semenjak tanaman milik Penggugat-Penggugat ditebangi oleh Tergugat-Tergugat, Penggugat-Penggugat telah berulang kali memperingati dan menegurnya akan tetapi peringatan dan teguran dari Penggugat-Penggugat tidak pernah diindahkan Tergugat-Tergugat sehingga hak Penggugat-Penggugat sangat dirugikan atas penebangan dan pengrusakan tanaman milik Penggugat-Penggugat ;

Bahwa oleh karena Op. Huta Raja Siregar yang membuka tanah terperkara seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> kemudian diwariskan kepada Op. Pamusa Siregar kemudian kepada Penggugat-Penggugat sekaligus sebagai pemilik tanah terperkara maka adalah pantas menurut hukum bilamana Op. Huta Raja Siregar serta semua keturunannya adalah pemilik sah dari seluruh tanah terperkara ;

Bahwa atas penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum adalah sangat merugikan hak dan kepentingan hukum, dari Penggugat-Penggugat di atas tanah terperkara maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana perbuatan Tergugat-Tergugat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matige-daad) ;

Bahwa terhadap areal terperkara ibu kandung dan adik kandung dari Penggugat I, II dan III bernama Dorriale Br. Rajagukguk (Alm) yang meninggal dunia tahun 2001 dan Tunggul Siregar (Alm) yang meninggal tahun 1998 telah

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan gugatan atas tanah perkara sesuai dengan register Nomor 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo No. 338/Pdt/1997/PT.Medan jo No. 104 K/Pdt/1999 ;

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat-Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahuinya dan barulah setelah ada niat Penggugat-Penggugat untuk memindahkan tulang belulang orang tuanya di atas tanah perkara Penggugat-Penggugat mengetahuinya dan atas dasar tersebut kemudian Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tarutung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan atas tanah warisan milik Penggugat-Penggugat ;

Bahwa Penggugat-Penggugat telah terhalang untuk mengusahai dan mengerjakan serta memetik hasil dari atas tanah perkara semenjak tahun 1990 yang lalu hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, karena itu Tergugat-Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;

Bahwa apabila Penggugat-Penggugat mengerjakan tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut maka dari atas tanah tersebut Penggugat-Penggugat akan memetik manfaat atau hasil dari tanah Penggugat-Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya. Akan tetapi hasil tersebut tidak dapat lagi Penggugat-Penggugat petik karena terhalang oleh penguasaan Tergugat-Tergugat secara tanpa hak dengan melawan hukum karenanya Tergugat-Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.2.000. 000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung (selama 14 tahun ) sehingga total keseluruhannya adalah 14 tahun x Rp.2.000.000,- = Rp.28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat-Penggugat selaku pemilik sah atas tanah perkara maka adalah pantas dan wajar menurut menurut hukum bilamana Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar sendiri tanaman yang ditanami oleh Tergugat-Tergugat dan rumah yang sudah dibangun di atasnya tanpa seijin Penggugat-Penggugat yang ada di atas tanah perkara. Untuk selanjutnya menyerahkan-

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dalam keadaan kosong tanpa dibebani oleh suatu hak apapun untuk dapat dikuasai, dimiliki Penggugat-Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah terperkara ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah terperkara tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana segala surat-surat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terperkara ;

Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain sebelum perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Penggugat-Penggugat tidak menjadi hampa nantinya karena Tergugat-Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan Pengadilan maka Penggugat-Penggugat merasa perlu meminta agar Pengadilan Negeri meletakkan sita Pengekalan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara dan Penggugat-Penggugat mempunyai dugaan yang kuat Tergugat-Tergugat tidak akan mau mematuhi atau tidak mampu memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri nantinya maka Penggugat-Penggugat merasa perlu meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat khususnya tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat IV, V, VI. Oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar meletakkan sita pengekalan atas tanah terperkara dan sita jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat ;

Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hak karenanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak sebelum putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini agar tanah terperkara tidak dikerjakan/diusahai oleh siapapun juga sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan ;

Bahwa Hak Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara adalah didasarkan kepada fakta yang nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat-Tergugat maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V dan mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi ;
- Memerintahkan Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya serta mengambil manfaat dari tanah terperkara untuk segera menghentikan segala usaha dan kegiatan diatas tanah terperkara sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah sebahagian dari Keturunan dan ahli waris dari Op. Hutaraja Siregar dan Op. Pamusa Siregar ;
3. Menyatakan dalam hukum Sita Pengekalan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Tergugat adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raja Daud dan Gereja HKBP Papande sepanjang 125 m<sup>2</sup> ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah A. Taria (Lumban Hariara) sepanjang 125 m<sup>2</sup> ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Danau Toba sepanjang 43 m<sup>2</sup> ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jawarmen Siregar sepanjang 32 m<sup>2</sup> ;Adalah sah milik dan kepunyaan Penggugat-Penggugat ;
5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara semenjak tahun 1990 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;
6. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN. TRT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 338/Pdt/1997/ PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1404 K/ Pdt/ 1999;
7. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau pihak lain

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dari perbuatan tersebut ;

8. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera membongkar rumah dan semua tanaman yang ada di atas tanah terperkara serta mengembalikannya kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat agar membayar ganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat atas penguasaannya secara tanpa hak atas tanah terperkara sejak tahun 1990 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sehingga keseluruhannya menjadi Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), banding, kasasi ;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in geode Justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM :**

Bahwa dalam gugatan Penggugat-Penggugat tanggal 25 Januari 2005 pada halaman 4 angka 20 secara tegas menyatakan "Bahwa terhadap areal terperkara ibu kandung dan adik kandung dari Penggugat I, II dan III bernama Dortile Br. Rajagukguk (alm) yang meninggal dunia tahun 2001 dan Tunggul Siregar (alm) yang meninggal tahun 1998 telah pernah mengajukan gugatan atas tanah terperkara sesuai dengan register No. : 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo. No. 338/PDT/1997/PT. Medan jo. No. 1404 K/PDT/1999 ;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat di atas. Penggugat-Penggugat telah secara tegas mengakui tanah terperkara atau objek sengketa a quo yakni tanah seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sama dengan objek tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkracht van gewijsde) yaitu putusan Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1991/PT.MDN jo Putusan Mahkamah Agung No 1404 K/PDT/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.TRT tanggal 2 September 1996 amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili

## I. DALAM KONPENSI :

### A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya ;

### B. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;

### C. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## II. DALAM REKONPENSI :

### A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

### B. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi Jalan Gemente panjang 40 m, lebar 4 m adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yang berasal dari warisan Johannes Siregar ;
- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.214.200,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut di atas, telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.338/PDT/1997/PT.MDN tertanggal 16 September 1997, kemudian juga Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1404/PDT/1999 tanggal 25 Februari 2000 telah menolak Permohonan kasasi dari

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat-Penggugat tanggal 25 Januari 2005 pada halaman 2 angka 3 dan 4 secara tegas menyatakan "Bahwa Penggugat-Penggugat adalah keturunan dari Kilian Siregar dimana Kilian Siregar memiliki 4 orang anak yaitu : 1. Pamusa Siregar (Bapak Penggugat I, II dan III ) 2. Lawasa Siregar (Ayah kandung dari Penggugat IV), 3. Maniar Siregar (Ayah kandung dari Penggugat V), 4. Baringin Siregar (Ayah Kandung dari Penggugat VI), Bahwa Op. Huta Raja, yang secara turun temurun telah mewarisi tanah perkara di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, hingga kepada Kilian Siregar dan selanjutnya kepada Penggugat-Penggugat sendiri, maka atas nama dan mewakili seluruh keturunan dari Op. Huta Raja Siregar akan mengajukan Gugatan Perdata kepada Tergugat-Tergugat untuk memperoleh Kepastian Hukum atas tanah perkara di Desa Papande, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara" ;

Bahwa dari Pengakuan Penggugat-Penggugat sebagaimana tersebut point 1 dan 4 di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam Putusan Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1997/PT.MDN jo Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1404/PDT/1999, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu Dortille Br. Rajagukguk dan Tunggul Siregar yang mengajukan gugatan atas tanah perkara selaku ahli waris dari Op. Huta Raja secara turun temurun diwariskan kepada Kilian Siregar dan selanjutnya kepada Pamusa Siregar, adalah sama dengan pihak Penggugat-Penggugat dalam perkara a quo sekarang ini yaitu :

- a. Penggugat I Drs. Saut Maruli Siregar, Penggugat I Mangontang Tua Siregar, Penggugat III Jonnes Siregar ketiganya adalah anak kandung dari Pamusa Siregar ;
  - b. Penggugat IV Mustar Siregar anak kandung dari Lawasa Siregar ;
  - c. Penggugat V Rahman Siregar adalah anak kandung dari Maniar Siregar ;
  - d. Penggugat VI Marolop Siregar adalah anak kandung dari Baringin Siregar ;
- Yang kesemuanya menggugat dan menuntut tanah perkara selaku ahli waris dari Op. Huta Raja secara turun temurun diwariskan kepada Kilian Siregar dan selanjutnya kepada Pamusa Siregar, Lawasa Siregar, Maniar Siregar, Baringin Siregar dan selanjutnya kepada Penggugat-Penggugat selaku ahli waris ;

Bahwa Tergugat-Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1997/

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MDN jo Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1404 K/PDT/1999, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu 1. Binsar Siregar, 2. Drs. Satan B. Siregar, 3. Ujung Dorkas A. Siregar, 4. Mangatur Br. Siregar, 5. Petrus Oppu Sunggu, 6. Bungain Br. Siregar dan 7. Dotur Togatorop semuanya adalah keturunan dan ahli waris dari Johannes Siregar yang mewarisi tanah terperkara ;

Bahwa Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo adalah :

- a. Hendrik Siregar Tergugat I (ahli waris dan anak kandung dari alm. Binsar Siregar, SH) ;
- b. Drs. Satan B. Siregar Tergugat II ;
- c. Ujung Dorkas A. Siregar Tergugat III ;
- d. Mangatur Br. Siregar Tergugat IV ;
- e. Petrus Oppu Sunggu Tergugat V (suami dari Mangatur Br. Siregar) ;
- f. Bungain Sr. Siregar Tergugat VI (istri dari alm Dotur Togatorop) ;

Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat dalam Putusan Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1997/PT.MDN jo Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1404 K/PDT/1999, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraeht van gewijsde) adalah sama dengan Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo sekarang ini (ic. Perkara Perdata No. 04/Pdt.G/2005/PN.TRT) ;

Bahwa oleh karena objek-sengketa yaitu tanah seluas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dan Subjek sengketa yaitu para pihak yang terdiri dari Penggugat-Penggugat melawan Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo sekarang ini (i.c Perkara Perdata No. 4/Pdt.G/2005/PN.TRT) adalah sama dengan objek sengketa rnaupun pihak-pihak (subjek sengketa) dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu putusan Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/1996/PN.TRT jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1997/PT.MDN jo Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1404 K/PDT/1999, maka gugatan perkara No. 4/Pdt.G/2005/PN.TRT tanggal 25 Januari 2005 yang diajukan Penggugat sekarang ini termasuk kategori perkara yang Ne bis In idem, oleh karenanya gugatan Penggugat-Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima oleh karena gugatan yang diajukan PenggugatPenggugat telah melanggar Prinsip Hukum Ne bis In Idem yaitu azas yang mengatakan mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt, tanggal 6 Juni 2005 adalah sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 108/PDT/2006/PT-MDN, tanggal 1 Nopember 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : Drs. SAUT MARULI SIREGAR dengan kawan-kawannya ;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 06 Juni 2005 No. 04/Pdt.G/2005/PN-Trt ;

## **MENGADILI SENDIRI**

## **DALAM KONPENSI :**

### **Dalam Provisi :**

Menolak tuntutan Provisi para Penggugat/Pembanding dalam Konpensasi ;

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi para TergugatJpara Terbanding ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat/para Pembanding adalah sebahagian dari keturunan dan ahli waris dari Op. Huta Raja Siregar dan Op. Pamusa Siregar ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara seluas ± 15.000 m yang terletak di Desa Papande, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raja Daut dan Gereja H.K.B.P Papande sepanjang 125 m ;

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah A. Taria (Lumban Harianja) sepanjang 125 m ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Danau Toba sepanjang 43 m ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jawarman Siregar sepanjang 32 m ;

Adalah milik sah para Penggugat/para Pembanding ;

4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara semenjak tahun 1990 adalah merupakan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau pihak lain yang diperbuat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dari perbuatan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat/para Terbanding maupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera membongkar rumah dan semua tanaman yang ada diatas tanah terperkara serta mengembalikannya kepada para Penggugat/para Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa di bebani sesuatu hak apapun juga ;
7. Menolak Gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya-biaya ;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSİ/DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt/2008, tanggal 8 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **HENDRI SIREGAR** (ahli waris dari almarhum **BINSAR SIREGAR,SH**), 2. **Drs. SOTAN B. SIREGAR**, 3. **UJUNG DORKAS S. SIREGAR**, 4. **MANGATUR BR. SIREGAR**, dan 5. **PETRUS OPPU SUNGGU** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt/2008 tanggal 8 Oktober 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV /Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 02 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV / Terbanding I, II, III, IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 April 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2010 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. ANTARA PIHAK-PIHAK YANG SAMA MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.**

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tertanggal 05 Juni 2005 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, di mana kedua putusan tersebut subyek (pihak-pihaknya) sama, objeknya juga sama (mengenai suatu soal yang sama), atas dasar

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Bahwa Amar (Dictum) Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt. tanggal 5 Juni 2005 pada halaman 27 pada alinea terakhir bersambung ke halaman 28 menyatakan sebagai berikut :

## Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Hendri Siregar (Ahli Waris dari Alm. Hendri Siregar, S.H.), 2. Drs. Sotan B. Siregar, Ujung Dorkas S. Siregar, 4. Mangatur Br. Siregar dan 5. Petrus Oppu Sunggu tersebut.

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN, Trt. tertanggal 5 Juni 2005, KARENA PUTUSAN AQUO SALING BERTENTANGAN dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana pihak-pihaknya (subyeknya) sama, mengenai suatu soal yang sama (obyeknya sama), atas dasar yang sama yang oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008 tertanggal 8 Oktober 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 108/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 01 November 2006, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seharusnya menurut hukum Putusan yang belakangan harus mengikuti Putusan terdahulu.

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt. Tertanggal 5 Juni 2005 SALING BERTENTANGAN dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, di mana diantara PARA PIHAK (Subjek) dan POKOK (OBJEK SENGKETANYA) ADALAH SAMA.

Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN (pokok Perkara) dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Papande, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang diperoleh dan dimiliki oleh JOHANES SIREGAR sebagai realisasi dari hasil permusyawaratan Adat pada tanggal 11 April 1932 dan telah disetujui dan direstui oleh Huala Siregar, sebagai Raja Pandua Papande dan Kilian Siregar, sebagai Kepala Kampung Siregar Toruan sesuai dengan suratnya tertanggal 11 April 1932 dan selanjutnya keputusan dan hasil rapat musyawarah adat tersebut telah disetujui oleh De Controleur Van Toba Te Balige pada tanggal 17 Januari 1933 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selah Utara berbatas dengan tanah Jawarmen Siregar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Danau Toba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dengan gedung HKBP Papande;
- Sebelah Barat berbatas dengan Huta Lumban Hariara (A. Taria Siregar dan Julius Siregar);

Bahwa argumentasi hukum PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah didasarkan kepada hal-hal tersebut di bawah ini :

- Bahwa SUBJEK (Persoon Penggugat-Penggugat) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/ 2005/PN Trt, tanggal 5 Juni 2005 ADALAH SAMA dengan SUBJEK (Persoon Penggugat-Penggugat) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, karena di dalam kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, SUBJEK (Persoon-persoon Penggugat-Penggugatnya) MENGAKUI adalah merupakan ahli waris secara turun temurun dari OP. HUTA RAJA SIREGAR yang kemudian diwariskan kepada A. HUTARAJA (OP. PAMUASA) yang

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mewariskan kepada anaknya yang bernama KILIAN SIREGAR yang merupakan Kepala Kampung Siregar Toruan.

Bahwa KILIAN SIREGAR adalah merupakan AYAH KANDUNG dari PAMUASA SIREGAR, LAWASA SIREGAR, MANIAR SIREGAR dan BARINGIN SIREGAR ;

- Bahwa PAMUASA SIREGAR sebagai anak pertama dari KILIAN SIREGAR dan istrinya adalah DORTILLE BR. RAJAGUKGUK dan anak kandungnya adalah Drs. SAUT MARULI SIREGAR, MANGONTANG TUA SIREGAR, JONNES SIREGAR DAN TUNGGUL SIREGAR.
- Bahwa anak kedua dari KILLAN SIREGAR adalah LAWASA SIREGAR dan anak kandungnya adalah MUSTAR SIREGAR.
- Bahwa anak ketiga dari KILIAN SIREGAR adalah MANIAR SIREGAR dan anak kandungnya adalah RIHMAN SIREGAR.
- Bahwa anak keempat dari KILIAN SIREGAR adalah BARINGIN SIREGAR dan anak kandungnya adalah MAROLOP SIREGAR.

Bahwa sebagai Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 199710 Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PNTrt tanggal 2 September 1996, adalah DORTILLE BR. RAJAGUKGUK dan TUNGGUL SIREGAR.

di mana Dortille Br. Rajagukguk adalah merupakan ibu kandung dari Drs. Saut Maruli Siregar. Mangontang Tua Siregar dan Jonnes Siregar, yang bertindak sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt. tanggal 5 Juni 2005.

Sedangkan TUNGGUL SIREGAR adalah sebagai Penggugat dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 jo Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, adalah merupakan saudara kandung dari Drs. Saut Maruli Siregar, Mangontang Tua Siregar, Jonnes Siregar yang bertindak sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2005.

Bahwa dengan demikian DORTILLE BR. RAJAGUKGUK (Istri dari Pamuasa Siregar) dan TUNGGUL SIREGAR (anak dari Pamuasa Siregar) keduanya sebagai PENGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn. tertanggal 16 September 1997 jo Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, serta Drs. Saut Maruli Siregar, Mangontang Tua Siregar, Jonnes Siregar yang merupakan anak kandung dari Pamuasa Siregar dengan istrinya Dortille Br. Rajagukguk dan ketiganya merupakan saudara Kandung dari Tunggul Siregar, sedangkan Drs. Saut Maruli Siregar, Mangontang Tua Siregar dan Jonnes Siregar, ketiganya adalah yang bertindak sebagai Penggugat I s/d III dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt., tanggal 5 Juni 2005, atau dengan perkataan lain DORTILLE BR. RAJAGUKGUK, TUNGGUL SIREGAR, DRS. SAUT MARULI SIREGAR, MANGONTANG TUA SIREGAR DAN JONNES SIREGAR adalah merupakan sebagai ahli waris secara turun temurun dari OP. HUTA RAJA SIREGAR yang kemudian diwariskan kepada A. HUTARAJA (OP. PAMUASA) yang selanjutnya mewariskan kepada anaknya yang bernama KILIAN SIREGAR yang merupakan Kepala Kampung Siregar Toruan. (MERUPAKAN SATU GARIS KETURUNAN MEWARISI DARI OP. HUTARAJA SIREGAR KEPADA ANAKNYA A. HUTARAJA (OP. PAMUASA SIREGAR) KEMUDIAN KEPADA ANAKNYA KILIAN SIREGAR, SETERUSNYA KEPADA PAMUASA SIREGAR DAN SELANJUTNYA KEPADA AHLI WARISNYA DORTILLE BR. RAJA-GUKGUK, TUNGGUL SIREGAR, DRS. SAUT MARULI MANGONTANG TUA SIREGAR DAN JONNES SIREGAR DIHUBUNGKAN DENGAN TANAH SENGKETA).

Bahwa MUSTAR SIREGAR (Penggugat IV), RIHMAN SIREGAR (Penggugat V) MAROLOP SIREGAR (Penggugat VI) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005 adalah merupakan ANAK KANDUNG dari LAWASA SIREGAR, MANIAR SIREGAR DAN BARINGIN SIREGAR yang merupakan SAUDARA KANDUNG dari PAMUASA SIREGAR, sedangkan PAMUASA

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, LAWASA SIREGAR, MANIAR SIREGAR DAN BARINGIN SIREGAR adalah ANAK KANDUNG dari KILIAN SIREGAR, sedangkan KILIAN SIREGAR adalah ANAK KANDUNG dari A. HUTARAJA SIREGAR (OP. PAMUASA SIREGAR) yang MERUPAKAN ANAK KANDUNG dari OP. HUTARAJA SIREGAR.

Bahwa dengan demikian MUSTAR SIREGAR (Penggugat IV), RIHMAN SIREGAR (Penggugat V) MAROLOP SIREGAR (Penggugat VI) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2005 ADALAH SATU GARIS KETURUNAN DENGAN TUNGGUL SIREGAR yang bertindak sebagai Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, yaitu sebagai ahli wans secara turun temurun dari Op. HulaRaja Siregar yang kemudian diwariskan kepada A. Hutaraja (Op. Pamuasa) yang selanjutnya mewariskan kepada anaknya yang bernama Kilian Siregar yang merupakan Kepala Kampung Siregar Toruan.

(MERUPAKAN SATU GARIS KETURUNAN MEWARISI DARI OP. HUTARAJA SIREGAR KEPADA ANAKNYA A. HUTARAJA (OP. PAMUASA SIREGAR) KEMUDIAN KEPADA ANAKNYA KILIAN SIREGAR SETERUSNYA KEPADA ANAKNYA LAWASA SIREGAR, MANIAR SIREGAR DAN BARINGIN SIREGAR. DAN SELANJUTNYA KEPADA AHLI WARISNYA MUSTAR SIREGAR, RIHMAN SIREGAR DAN MAROLOP SIREGAR DIHUBUNGKAN DENGAN TANAH SENGKETA).

Bahwa dengan demikian yang menjadi pihak Penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt tanggal 5 Juni 2005, maupun pihak PENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn. Tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, adalah dari garis keturunan yang sama sebagai penerima warisan dari Op. Hutaraja Siregar kemudian

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewariskan kepada A. Hutaraja (Op. Pamuasa) yang kemudian mewariskan kepada Kilian Siregar dan selanjutnya kepada Pamuasa Siregar, Lawasa Siregar, Maniar Siregar dan selanjutnya sampai kepada Penggugat-Penggugat. Bahwa yang menjadi SUBJEK (Persoon Tergugat-Tergugat) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT.Mdn, tertanggal 16 September 1997 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/ 1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, adalah Binsar Siregar,SH., Drs. Sotan B. Siregar, Ujung Dorkas A. Siregar, Mangatur Br. Siregar, Petrus Oppu Sunggu, Bungain Br. Siregar, Dotur Togatorop ;

Bahwa Binsar Siregar, S.H, Drs. Sotan B. Siregar, Ujung Dorkas A. Siregar, Mangatur Br. Siregar, Bungain Br. Siregar, adalah merupakan anak kandung dari Johannes Siregar, sedangkan Petrus Oppu Sunggu dan Dotur Togatorop (Keduanya telah meninggal dunia) adalah merupakan menantu dari Johannes Siregar ;

Bahwa Subjek (Persoon Tergugat-Tergugat) dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt./2006/PT Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt. G/2005/PN Tn, tanggal 5 Juni 2005 adalah sama dengan Persoon Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn. tertanggal 16 September 1997 jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996. yaitu Drs. Sotan Siregar, Ujung Dorkas A. Siregar, Mangatur Br. Siregar, Petrus Oppusunggu dan Bungain Br. Siregar, kecuali Hendrix Siregar yang merupakan Ahli Waris dari Binsar Siregar. S.H. yang telah meninggal dunia ;

Bahwa dengan demikian Persoon Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt./2006/PT Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2005 adalah merupakan Persoon yang sama dengan Persoon Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PNTrt tanggal 2 September 1996, atau dengan perkataan

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain MASIH SATU GARIS KETURUNAN MEWARISI DARI JOHANES SIREGAR  
DIHUBUNGKAN DENGAN TANAH SENGKETA ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para pihak (Subyek) baik itu  
Penggugat maupun Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/  
PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan  
Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdr tanggal 01 November 2006 yang membatalkan  
Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni  
2005 DAN Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25  
Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT Mdn,  
tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/  
Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, adalah SAMA PIHAK-PIHAKNYA  
(SUBYEKNYA) ;

- Bahwa yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam Putusan Mahkamah Agung RI  
No. 123 K/Pdt/2008 tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi  
Medon Nomor : 108/Pdt/2006/PT Mdn tertanggal 1 November 2006 Jo. Putusan  
Pengadilan Negeri Tarutung No. 104/Pdt.G/2005/PN. Trt tertanggal 5 Juni 2005  
adalah Sebidang Tanah Seluas  $\pm 5000$  M2 (lima ribu meter persegi) yang  
terletak di Desa Papande, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara yang dikenal  
sebagai HUTA DAME dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Raja Daud dan gereja HKBP Papande;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah A Taria (Lamban Hariana) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Danau ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jawarmas Siregar ;

Bahwa yang menjadi OBYEK SENGKETA dalam Putusan Mahkamah Agung RI  
No. 1404 K/Pdt/1999 tertanggal 25 Februari 2000 ho Putusan Pengadilan Tinggi  
Medan No. 338/Pdt/1997/PT.Mdn, tertanggal 16 September 1997 jo Putusan  
Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt, tanggal 2 September  
1996, adalah sebidang tanah seluas  $\pm 5000$  m2 (lima ribu meter persegi) yang  
terletak di Desa Papande, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara yang dikenal  
sebagai HUTA DAME, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Gedung HKBP Papande ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lumban Hariansa milik dan rumah A Taria  
Siregar dan Julius Siregar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Danau Toba ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan lama ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, berdasarkan keterangan  
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dalam Putusan

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt. tanggal 5 Juni 2005 yang bernama Saudara Siregar, Jabener Siregar, Jabaringin Siregar dan Jamiun Siregar, menerangkan BAHWA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO ADALAH SAMA DENGAN OBJEK SENGKETA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1404 K/PDT/1999 TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2000 jo. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN No. 338/PDT/1997/PT. MDN. TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 1997 jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG No. 21/PDT.G/ 1996/PN.TRT, TANGGAL 2 SEPTEMBER 1996. hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusan No. 04/PDT.G/2005/PN. TRT tanggal 5 Jnui 2005, pada halaman 44 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat-Penggugat dipersidangan yakni Saudara Siregar, Jabener Siregar, Jabaringin Siregar dan Jamiun Siregar yang menyatakan bahwa objek tanah perkara sudah pernah diperkarakan pada tahun 1996 di mana hal ini sesuai dengan Bukti T-1 dan Bukti T-2" ;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tersebut di atas diperkuat oleh keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat yang bernama Piasa Siregar sebagaimana dimuat dalam putusan PENGADILAN NEGERI TARUTUNG No. 21/PDT.G/1996/PN.TRT TANGGAL 2 SEPTEMBER 1996 pada halaman 45 alinea ke 3 sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Tergugat Piasa Siregar yang menyatakan bahwa objek tanah perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung pada tahun 1996, antara Kilian Siregar sebagai Penggugat melawan keturunan dari Johannes Siregar sebagai Tergugat" ;

Bahwa demikian juga terhadap tanah yang menjadi objek perkara tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 21/PdLG/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1997/PT. Mdn tertanggal 16 September 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tanggal 25 Februari 2000 telah dilakukan pemeriksaan atas objek tanah perkara (Sidang Lapangan) pada tanggal 2 Agustus 1996 dan yang menjadi tanah perkara adalah SEBAGAIMANA YANG TERTERA DAN TERCATAT DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT ;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil dari sidang lapangan (sidang Komisi) tersebut Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 dalam amarnya (Dictum) Putusannya telah mengabulkan tuntutan dalam gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi (Binsar Siregar, S.H, Drs. Sotan B Siregar, Ujung Dorkas A. Siregar, Mangatur Br. Siregar, Petrus Oppu Sunggu, Bungain Br. Siregar, Dotur Togatorop) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yaitu :

"sebidang tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi jalan Gementa panjang 40 m, lebar 4 m adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang berasal dari warisan Johannes Siregar ;

Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 01 November 2006, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt., tanggal 5 Juni 2005 adalah merupakan objek sengketa yang sama dengan obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 ;

Bahwa di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, Ketua Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 adalah H. GERMAN HOEDIARTO, S.H dan ternyata H. GERMAN HOEDIARTO, adalah merupakan Ketua Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/Pdt/1999 tertanggal 25 Februari 2000, di mana dalam Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat subyek (pihak-pihak) dan obyek gugatan yang sama, akan tetapi telah diberikan putusan yang saling bertentangan ;

Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktobet 2008 harus dibatalkan karena telah diberikan Putusan yang saling bertentangan dengan Putusan terdahulu (putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000) oleh Ketua Majelis Hakim Agung yang sama yaitu H. German Hoediarto, S.H, di mana dalam kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, subyek (pihak-pihak) dan objek gugatannya sama ;

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt, tanggal 5 Juni 2005 dan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

## II. APABILA DALAM SUATU PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt/2008, tertanggal 8 Oktober 2008, mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, Tertanggal 8 OKTOBER 2008 pada halaman 14 alinea ke I, karena Putusan aquo mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan sela, yaitu Putusan No. 4/Pdt.G/ 2005/ PN. Trt, tanggal 6 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung dalam Putusan aquo nyata-nyata salah dan keliru karena dalam mengadili tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, di mana Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/ PN.Trt tanggal 5 Juni 2005 adalah merupakan sebuah putusan sela atau suatu Interlucotoir Vonnis yang diambil pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, padahal kenyataannya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 5 Juni 2005 menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu Putusan Akhir atau Eind Vonnis, karena Putusan

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada akhir atau sebagai akhir dari pemeriksaan Pokok Perkara atau dengan perakataan lain Putusan Akhir adalah suatu perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (Judicative Power) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa diantara para pihak ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 5 Juni 2005 diambil atau dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada saat proses pemeriksaan pokok perkara telah selesai, karena putusan tersebut berisi pernyataan atau penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dengan permasalahan atau objek sengketa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 5 Juni 2005 adalah merupakan sebuah Putusan Akhir (Eind Vonis) yang berfungsi untuk mengkhiri sengketa diantara para Penggugat dengan pihak Tergugat-Tergugat ;

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan Putusan Majelis Hakim Agung RI tersebut, seolah-olah Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung belum pernah memutus perkara secara keseluruhan untuk mengakhiri sengketa diantara para pihak dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 5 Juni 2005, dengan demikian Putusan Judex Juris Majelis Hakim Agung RI telah mengandung suatu

kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;

Bahwa di lain pihak Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 05 Juni 2005 adalah juga merupakan suatu Putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah menolak suatu tuntutan yang tidak pernah dimohonkan oleh Tergugat/Terbanding ;

Bahwa adapun amar (dictum) Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/PdtG/2005/PN.Trt tanggal 05 Juni 2005 adalah sebagai berikut :

-----Mengadili-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding : Drs. Saut Maruli Siregar dengan kawan-kawannya ;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2005 No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt. ;

-----Mengadili Sendiri -----

## Dalam Kompensi :

## Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat/Pembanding dalam Kompensi ;

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Penggugat/para Terbanding ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat/para Pembading Untuk sebahagian ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat /para Pembanding adalah sebahagian dari keturunan dan ahli waris dari Op. Hutaraja Siregar dan Op. Pamusa Siregar ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara seluas  $\pm 5000$  m2 yang terletak di Desa Papande, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Timur berbatas dengan tanah Raja Daud dan gereja BKBP Papande sepanjang 125 m ;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah A. Taria (Lumban Hariara) sepanjang 125 m ;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Danau Toba sepanjang 43 m ;
  - sebelah Utara berbatas dengan tanah Jawarman Siregar sepanjang 32 m

adalah milik sah para Penggugat/para Pembanding ;

4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-Terrgugat yang menguasai dan mengusahi tanah terpetrkara sejak tahun 1990 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat atas tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul ddari surat-surat dari perbuatan tersebut ;
6. Menghuukum Tergugat-Tergugat/para Pembanding maupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera membongkar rumah dari semua tanaman yang ada di atas tanah terperkara serta mengembalikannya kepada para Penggugat/para Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga ;

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk selebihnya ;
- . Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya-biaya ;

## **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum para Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa adalah tidak berlebihan kalau para Pemohon Peninjauan Kembali menduga ada kesengajaan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya No. 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt tanggal 05 Juni 2005 dengan membuat suatu keputusan yang membuat suatu hal yang tidak pernah dituntut oleh Terbanding/Tergugat dengan tujuan untuk mengaburkan persoalan dalam perkara ini dihubungkan dengan Objek Sengketa, atau tegasnya Tergugat Asal/Terbanding tidak pernah mengajukan gugatan Rekonsensi dalam perkara ini ;

Bahwa akan tetapi gugatan Rekonsensi ada diajukan oleh Tergugat Asal adalah dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN. Trt tertanggal 2 September 1996 yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

-----Mengadili -----

### **I. Dalam Konpensasi :**

#### **A. Dalam Propisi :**

- Menolak tuntutan Propisi untuk seluruhnya ;

#### **B. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;

#### **C. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### **II. DALAM REKONPENSI :**

#### **a. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi untuk seluruhnya ;

#### **b. Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi jalan Gemente pajang 40 m, lebar 4 m adalah

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang berasal dari warisan Johannes Siregar ;

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk selebihnya ;

### III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa unsur kesengajaan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan untuk mengaburkan permasalahan jelas dan nyata, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah menolak suatu hal yang tidak pernah diminta dalam Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt, tanggal 5 Juni 2005 (Gugatan Rekonsensi tidak pernah diajukan), dengan demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membuat kondisi suatu perkara sedemikian rupa dengan menolak gugatan Rekonsensi yang tidak pernah ada, secara terselubung hal tersebut diciptakan sebenarnya untuk menolak gugatan Rekonsensi, yang ada dalam perkara terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah menilai suatu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van Gewijsde) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 yang telah menguatkan Putusan daam Perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN. Trt, tertanggal 2 September 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT.Mdn, tertanggal 16 September 1997 yang mengabulkan gugatan Rekonsensi para Penggugat dalam Rekonsensi atas objek sengketa yang sama dengan objek sengketa dalam perkara a quo, yang diktumnya berbunyi :

### II. DALAM REKONPENSII :

#### a. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

#### b. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk sebahagian ;
  - Menyatakan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi jalan gemente panjang 40 m, lebar 4 m adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang berasal dari warisan Johanese Siregar ;
- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi untuk selebihnya ;

Bahwa Putusan dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tertanggal 2 September 1996 adalah merupakan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan diberi tanda Bukti T-1 dalam perkara aquo, dengan demikian ada unsur kesengajaan dari Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan menilai suatu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht van Gewijsde) dengan membuat petitum dalam putusannya dengan menyatakan menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi, dan hal tersebut adalah sangat terlarang menurut hukum, karena hakim bawahan telah menilai putusan dari Hakim yang berkedudukan lebih Tinggi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2005 dengan mengadili sendiri perkara ini ;

2. Bahwa Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2005 telah mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian di hubungan dengan kualitas dari saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan dalam perkara No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt dihubungkan dengan objek sengketa ;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan No. 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2005 pada halaman 13 alinea ke-2 mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga harus dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 13 alinea ke -2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa keterangan saksi dari para Penggugat/para Pembanding yaitu saksi 1. Saudara Siregar, umur 71 tahun, 2. Jabenar Siregar, umur 71 tahun, 3. Saksi Jabaringin Siregar, umur  $\pm$  71 tahun. 4. saksi Jamiun Sireghar, umur 69 tahun, membenarkan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari para Penggugat/para Pembanding yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya Op. Hutaraja Siregar, kemudian kepada Kilian Siregar dan kemudian kepada Op. Pamuasa Siregar hingga kepada anak-anaknya termasuk para Penggugat/para Pembanding" ;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut menjadi milik Johannes Siregar sejak tahun 1932, yang diperoleh berdasarkan hasil permusyawaratan adat pada tanggal 11 April 1932 dan telah disetujui oleh Huala Siregar, sebagai Raja Pandua Papande dan Kilian Siregar sebagai Kepala Kampung Siregar Toruan, sesuai dengan suratnya tertanggal 11 April 1932 (Bukti bertanda T-4), dan selanjutnya keputusan tersebut telah disetujui oleh De Controleur Van Toba Te Balige pada tanggal 17 Januari 1933 (Bukti bertanda T-5), dan tanah tersebut tetap dikuasai, diusahai dan kelola dan ditempati tanpa terputus-putus oleh Johannes Siregar sampai kepada para Pemohon Peninjauan Kembali, sejak 11 April 1932 sampai dengan diajukannya gugatan itu pada tahun 2005 yaitu gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt tertanggal 25 Januari 2005 sudah lebih kurang dari 73 tahun ;

Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding yaitu yang bernama 1. saksi Saudara Siregar, 2. saksi Jabenar Siregar, 3. saksi Jabaringin Siregar semuanya berusia 71 tahun, sedangkan saksi Jamiun Siregar berusia 69 tahun, atau dengan perkataan lain pada waktu memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini pada tahun 2005, seluruh saksi-saksi tersebut masih berusia di bawah 73 tahun, atau dengan perkataan lain pada waktu tanah tersebut mulai dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Johannes Siregar pada tahun 1932, saksi-saksi tersebut belum lahir ;

Bahwa dengan demikian seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding yang bernama 1. saksi Saudara Siregar, 2. saksi Jabenar Siregar, 3. Saksi Jabaringin Siregar dan saksi Jamiun Siregar

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai kualitas sebagai saksi yang mengalami sendiri atau berdasarkan fakta atau peristiwa itu dilihat sendiri oleh saksi atau berdasarkan keterangan langsung atau yang didengar secara langsung dari Kilian Siregar, sehingga dengan demikian seluruh keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersifat testimonium de audite atau keterangannya diperoleh dari cerita orang lain atau keterangan yang bersifat pribadi yang diperoleh dengan jalan pikiran sendiri, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi atau kesan pribadi saksi sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena bertentangan dengan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg ;

Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg yang menyatakan :

- 1) Tiap saksi harus didasarkan atas fakta-fakta tentang segala sesuatu yang diketahuinya ;
- 2) Perasaan-perasaan tertentu atau persangkaan-persangkaan berupa kesimpulan atau pendapat-pendapat belaka bukan merupakan kesaksian;

Bahwa Penggugat-Penggugat dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/ 2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005 untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya hanya mengajukan 2 (dua) alat Bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996, asli Putusan tersebut berada di Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000, asli Putusan tersebut berada di Pengadilan Negeri Tarutung, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-2.

Bahwa akan tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya No.108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2005 telah memberikan pertimbangan hukum yang mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dapat dibaca pada halaman 20 alinea ke 1 yang berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dari bukti kesaksian yang diajukan oleh para Penggugat/para Pemanding/para Tergugat/Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonpensi/para Pembanding Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum diantaranya :

- Bahwa objek sengketa telah dikuasai/diusahai oleh Al. Op. Huta Raja sejak dahulu sebelum tahun 1932 yaitu sebelum Johannes Siregar pulang/datang ke Desa Papande Kecamatan Muara yang bertempat tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Alm Op. Pamuasa dikubur/dimakamkan dilokasi objek sengketa, karena tanah miliknya jauh sebelum Johannes Siregar datang ke Desa Papande Bahwa kedua alat bukti surat yang hanya berupa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN. Trt tanggal 2 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000, tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat ;

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan jelas dan nyata mengandung suatu kekhilafan hakim atau mengandung suatu kekeliruan yang nyata, karena salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara aquo, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tanpa memberikan pertimbangan hukum terhadap substansi dari kedua alat bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti kesaksian dari Penggugat/Pembanding, menyimpulkan adanya ditemukan fakta-fakta hukum, bahwa objek sengketa telah dikuasai/diusahai oleh Al. Op. Huta Raja sejak dahulu sebelum tahun 1932 yaitu sebelum Johannes Siregar pulang/datang ke Desa Papande Kecamatan Muara yang bertempat tinggal di atas tanah sengketa dan Al. Op. Pamuasa dikubur/ dimakamkan dilokasi objek sengketa, karena tanah miliknya jauh sebelum Johannes Siregar datang ke Desa Papande ;

Bahwa akan tetapi sebaliknya, Tergugat-Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt. G/1996/PN. Trt tanggal 2 September 1996 telah berhasil membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, sebagaimana telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, yang dictum putusan berbunyi sebagai berikut :

-----Mengadili-----

## I. Dalam Konpensi :

### A. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya ;

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya ;

**C. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**II. DALAM REKONPENSI :**

**a. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

**b. Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan tanah terperkara (Hula Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi jalan Gementr panjang 40 m, lebar 4 m adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi yang berasal dari warisan Johannes Siregar ;
- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;

**III. Dalam Konpensi dan Rekonsensi ;**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dengan demikian Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan No. 108/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005 pada halaman 31 pada dictumnya pada bahagian :

**DALAM KONPENSI,**

Angka 4 yang berbunyi "Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah terperkara semenjak tahun 1990 adalah merupakan perbuatan melawan hukum", mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tanah objek sengketa tersebut sudah menjadi milik Johannes Siregar sejak tahun 1932, yang diperoleh berdasarkan hasil permusyawaratan adat pada tanggal 11 April 1932 dan telah disetujui oleh Huala Siregar, sebagai Raja Pandua Papande dan Kilian Siregar sebagai Kepala Kampung Siregar Toruan, sesuai dengan suratnya tertanggal 11 April 1932, dan selanjutnya keputusan tersebut telah disetujui oleh De Controleur Van Toba Te Balige pada tanggal 17 Januari 1933, dan tanah objek sengketa tersebut tersebut tetap dikuasai, diusahai dan kelola dan

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati tanpa terputus-putus oleh Johannes Siregar sampai kepada para Pemohon Peninjauan Kembali sejak 11 April 1932 sampai dengan saat sekarang ini ;

Bahwa hal ini sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 pada bahagian Rekonpensi yang berbunyi sebagai berikut :

## II. DALAM REKONPENSI :

### a. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

### b. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ;
  - Menyatakan tanah terperkara (Huta Dame) dan tanah turutan (Pengeahan) dikurangi jalan Gementé panjang 40 m, lebar 4 m adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yang berasal dari warisan Johannes Siregar ;
  - Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 21/Pdt.G/1996/PN. Trt, tertanggal 2 September 1996 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2008/PN. Trt. tanggal 5 Juni 2005 dengan mengadili sendiri perkara ini ;

- Bahwa Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2000 telah mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata, karena telah memanipulasi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trl, tanggal 5 Juni 2005, pada halaman 13 alinea ke-1, berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding untuk mempertahankan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T1 s/d T20 serta 1 (satu) orang saksi” ;

Bahwa lebih jauh lagi pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 16 alinea ke- 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding sangat keberatan atas surat-surat bukti dan keterangan saksi para Tergugat/para Terbanding ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak didukung oleh saksi-saksi lain dari para Penggugat/para Pembanding dan lagi pula kekuatan dari satu orang saksi ini tidak dapat diterima jadi bukti karena bertentangan dengan fakta hukum yang berlaku (unus testis nullus testis)” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut mengandung suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah mengelapkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama GERMAN SIREGAR dan MANGATAR SIREGAR yang pada pokoknya menyatakan keterangannya adalah sama dengan keterangannya dalam perkara No. 21/ Pdt.G/1996/PN. Trt, sehingga berdasarkan penetapan lisan Majelis Hakim dalam perkara aquo, keterangan dalam salinan Putusan No. 21/ Pdt.G/1999/ PN.Trt. tanggal 2 September 1996 diambil alih menjadi keterangan saksi dalam Perkara No 04/Pdt.G/2005/PN. Trt tertanggal 5 Juni 2005 ;

Bahwa dengan demikian tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang mengenyampingkan dan tidak memberikan pertimbangan terhadap keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang bernama GERMAN SIREGAR dan MANGATAR SIREGAR (Keterangannya dianggap tidak ada) dan menganggap hanya ada 1 (satu) orang saksi yang bernama PIASA SIREGAR, sehingga judex facti menganggap keterangan saksi yang diajukan para Tergugat/para Terbanding bersifat unus testis nullus testis, adalah merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili sehingga sangat merugikan para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005 dengan mengadili sendiri perkara ini ;

Bahwa Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 123 K/PDT/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt., tanggal 5 Juni 2000 telah mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena telah merekayasa luas objek sengketa ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005, pada halaman 10 bagian Ad.2, berbunyi sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt para Penggugat Dortille Br. Rajagukguk dengan Tunggul Siregar di dalam gugatan pokok perkara yang digugat/objek sengketa adalah tanah  $\pm 15$  Ha dengan demikian sangat berbeda dengan luas tanah dalam perkara No. 04/Pdt.G/2005/PN.Trt yang luas tanahnya  $\pm 5000$  m<sup>2</sup>, sehingga luasnya tidak sama" ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan Putusan dalam Perkata No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tertanggal 2 September 1996 yang mengabulkan gugatan Rekonpensi para Penggugat dalam Rekonpensi atas Objek sengketa yang sama dengan objek sengketa dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005 ;

Bahwa dictum putusan dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN. Trt tertanggal 2 September 1996 berbunyi sebagai berikut :

### III. Dalam Rekonpensi :

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;

## b. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk sebahagian ;
  - Menyatakan tanah terperkara (Hula Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi jalan Gemente pajang 40 m, lebar 4 m adalah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang berasal dari warisan Johannes Siregar ;
  - Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk selebihnya ;

Bahwa putusan dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN. Trt tertanggal 2 September 1996 telah dikuatkan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tertanggal 25 Februari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/Pdt/1997/PT. Mdn, tertanggal 16 September 1997 ;

Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek perkara dalam Putusan No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 338/PDT/1997/PT. Mdn tertanggal 16 September 1997 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1404 K/PDT/1999 tanggal 25 Februari 2000, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah dilakukan pemeriksaan atas objek tanah terperkara (Sidang Lapangan) pada tanggal 2 Agustus 1996, dan yang menjadi tanah terperkara adalah sebagaimana yang tertera dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 pada Pengadilan Negeri Tarutung yaitu sebidang tanah (Hula Dame) dan tanah turutan (Pangeahan) dikurangi jalan gemente pajang 40 m, lebar 4 m. Desa Papande, kec. Muara Kab. Tapanuli Utara ;

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 108/Pdt/2006/PT. Mdn tanggal 01 November 2006 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 04/Pdt.G/2005/PN. Trt., tanggal 5 Juni 2005 berbeda dengan tanah objek sengketa dalam Perkara No. 21/ Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 2 September 1996 pada Pengadilan Negeri Tarutung, tanpa

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan kelapangan untuk menentukan letak, batas-batas dan luas tanah objek sengketa dalam perkara No. 04/Pdt.G/2005/PN Trt. ;

Bahwa amar atau dictum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai mana dapat dilihat dalam amar sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara : 3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Papande, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatas dengan tanah Raja Daud dan gereja HKBP Papande sepanjang 125 m ;
  - sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah A. Taria (Lumban Hariara) sepanjang 125 m ;
  - sebelah Selatan berbatas dengan Danau Toba sepanjang 43 m ;
  - sebela Utara berbatas dengan tanah Jawarman Siregar sepanjang 32 m ;
- Adalah milik sah para Penggugat/para Pemanding ;

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena dalam membuat putusannya hanya didasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa didukung oleh keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, tanpa didukung oleh 2 (dua) alat bukti surat yang diajukan Penggugat, dan untuk mencari kepastiannya tidak dilakukan pemeriksaan lapangan (Sidang Komisi) untuk menentukan letak, batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 04/PDT.G/2005/PN.Trt, apakah sama atau berbeda dengan letak, batas dan luas tanah objek sengketa dalam perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt,;

Yang telah dilakukan pemeriksaan atas obyek sengketa (sidang lapangan/ sidang komisi)

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat putusan yang saling bertentangan.

- Bahwa suatu gugatan ditentukan ne bis in idem, bukan hanya didasarkan pada pihak-pihak yang bersengketa, dan luas obyek sengketa, tetapi yang terutama bahwa tanah tersebut telah diberi status hukum ;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pertentangan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt jo putusan Pengadilan Tinggi No. 338/ Pdt/1997/PT.Mdn, tanggal 16 September 1997 jo Mahkamah Agung RI No. 1404 K/Pdt/1999 dengan putusan dalam perkara a quo yaitu No. 123 K/ Pdt/2008 ;
- Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt jo No. 1404 K/Pdt/1999. Obyek sengketa seluas 1 1/2 ha dinyatakan sebagai milik Penggugat Rekonpensi/(Pemohon Peninjauan Kembali)/ Tergugat dalam perkara a quo ;
- Walaupun para Penggugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak termasuk Penggugat dalam perkara a quo, tetapi dari bukti-bukti yang ada para Penggugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah menggugat tanah yang berasal dari Op. Hutaraja Siregar yang diwariskan kepada Kilian Siregar sama dengan dalil gugatan para Penggugat dalam perkara a quo ;
- Bahwa walaupun obyek sengketa dalam perkara a quo hanya seluas 5000 m<sup>2</sup> dan tanah sengketa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap seluas 1 1/2 Ha akan tetapi dari bukti para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dan para Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan bagian dari tanah seluas 1 1/2 Ha yang statusnya telah ditetapkan menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut maka perkara a quo ne bis in idem dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt jo No. 1404 K/Pdt/1999 ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa kontra memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melemahkan memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena Penggugat-Penggugat dalam perkara terdahulu (No. 21/Pdt.G/1996/PN.Trt) adalah ahli waris Kilian Siregar, artinya adalah berkedudukan sama dengan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan per-

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : HENDRI SIREGAR (Ahli Waris dari Alm. Binsar Siregar,SH), dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt/2008, tanggal 8 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **HENDRI SIREGAR (ahli waris dari almarhum BINSAR SIREGAR,SH)**, 2. **Drs. SOTAN B. SIREGAR**, 3. **UJUNG DORKAS A. SIREGAR**, 4. **MANGATUR BR. SIREGAR** dan 5. **PETRUS OPPU SUNGGU** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Pdt/2008, tanggal 8 Oktober 2008 dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 108/PDT/2006/PT-MDN, tanggal 1 Nopember 2006 ;

## MENGADILI KEMBALI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2010 oleh DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ I Made Tara,SH.

## K e t u a :

ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

## Biaya-biaya :

## Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i. ....	Rp.	6.000,-	ttd/
2. R e d a k s i. ....	Rp.	5.000,-	Yusticia Roza Puteri,SH.MH.
3. Administrasi peninjauan Kembali.		<u>Rp.2.489.000,-</u>	
J u m l a h		Rp.2.500.000,-	

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH. sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH. dan Hakim Agung/Pembaca I : I Made Tara,SH.

Jakarta, Pebruari 2012,  
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd/

DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.MH.

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 543 PK/Pdt/2010